



## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Pramu Cahyono : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 3 Juli 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Dusun Mulia, Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Eko Hariandi : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tri Mulya, 7 Maret 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Bakong Jaya, Ds.Pusat Damai, Kec. Parindu, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Martinus Eko : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Parindu, 2 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Bodok, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Thomas Aguma Santoso : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Monok, 22 Juli 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Monok, Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Mulir : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Monok, 22 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Monok, Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Hendrykus Hendhye Kurniawan : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sei Kulat, 31 Desember 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Deni Hermawan : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 3 Maret 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Lembah Golenang, Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Doni : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sotok, 11 September 2001, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Sotok, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONI MULIATER PANJAITAN, SH., dkk adalah Para Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Roni Muliater Panjaitan, S.H. dan Rekan di JL. Parit Haji Husin 2, kompleks Paris Indah Lestari No. AA1, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.ADV.RMP/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

#### **L a w a n**

**PT. TRILOKA CIPTA ARMADA**, beralamat di Desa SOTOK, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; Alamat Kantor Pusat : / Jl. Ahmad Yani No. 22 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Alamat Kantor Perwakilan HPI AGRO Jl. Ahmad Yani II No.8 Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391, yang diwakili oleh Wijaya selaku Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frederikus Suparwoto, Risman Situmorang, S.H., dan M.Alison, masing-masing karyawan PT. Triloka Cipta Armada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **A. DALAM POKOK PERMASALAHAN**

1. Bahwa Pramu Cahyono: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung 3 Juli 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jl. Dusun Mulia, Desa

Halaman 2 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak Tanggal 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada pada Januari Tahun 2022; sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 3.793.822;- (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilaan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

2. Bahwa Eko Hariandi : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tri Mulya, 7 Maret 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Bakong Jaya, Ds.Pusat Damai, Kec. Parindu, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Telah Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada pada Januari Tahun 2022 ; selanjutnya sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
3. Bahwa Martinus Eko : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Parindu, 2 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Bodok, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak , 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada pada Bulan Januari Tahun 2022 ; Selanjutnya sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
4. Bahwa Thomas Aguma Santoso : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Monok, 22 Juli 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Monok, Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. ; Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada pada Bulan Januari Tahun 2022; Selanjutnya sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
5. Bahwa Mulir : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Monok, 22 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Monok, Desa Empoto, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 3 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Penggugat, Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada Bulan Januari 2022 ; Selanjutnya sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

6. Bahwa Hendrykus Hendhye Kurniawan : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Sei Kulat, 31 Desember 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Entikong Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak Januari Tahun 2022 , selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
7. Bahwa Deni Hermawan : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 3 Maret 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Lembah Golenang, Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak 1 September 2016, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada pada Bulan Januari Tahun 2020 ; selanjutnya sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
8. Bahwa Doni : Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sotok, 11 September 2001, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Sotok, Desa Sotok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Telah bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur sejak Januari Tahun 2022, selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada sampai di PHK tepatnya pada tanggal 8 Maret 2024. Dengan gaji Terakhir yang diterima adalah Rp. 2.789.563;- (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
9. Bahwa Para Penggugat; Pramu Cahyono Dan Kawan – Kawan Merupakan karyawan yang telah bekerja di Perusahaan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR, sejak dari awal perusahaan tersebut beroperasi Sejak

Halaman 4 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen Provident Agro Tbk, PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR menjual Sahamnya Tahun 2016 kepada HPI Group; Penggugat sebagian sudah menjadi karyawan dan bekerja di perusahaan tersebut.

10. Bahwa Para Penggugat; Pramu Cahyono Dan Kawan – Kawan selama bekerja di Perusahaan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR tidak pernah atau belum pernah melakukan kesalahan Berat ataupun Tindak Pidana baik dalam lingkungan Kerja maupun diluar Lingkungan Perusahaan, ataupun mendapatkan Surat Teguran atau Surat peringatan dari pihak Manajemen tempat Karyawan Bekerja.
11. Bahwa Para Penggugat; Pramu Cahyono Dan Kawan – Kawan selama bekerja di Perusahaan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR, sebagai Operator Truck / Dump Truck dan sudah diangkat sebagai Karyawan Tetap di PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR pada 1 September 2016 sampai dengan diberhentikan / PHK pertanggal 8 Maret 2024 oleh PT. Triloka Cipta Armada tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP 1,2,3)), kemudian dalam keseharian melakukan rutinitas pekerjaannya dilapangan kebiasaan daripada supir baik itu supir angkutan Dump Truck maupun Supir angkutan CPO, Biasanya sambil menunggu muatan mereka biasa mengkonsumsi minuman berenergi (Kratengdaeng/Extrajoss/M150, dll) untuk menambah stamina.
12. Bahwa permasalahan muncul ketika perusahaan PT.Triloka Cipta Armada dengan tanpa pemberitahuan kepada para pekerja untuk mengadakan Tes Urine kepada semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut baik Operator, Supir, Staff dan Karyawan lainnya termasuk karyawan yang di PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
13. Bahwa sekitar tanggal 12 dan 13, Bulan Februari 2024 Perusahaan Mengadakan Tes Urine melalui BNN Provinsi Kalimantan Barat kepada sebagian besar Karyawan dan staf yang ada di Lingkungan Perusahaan perkebunan Sawit PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR ;
14. Bahwa dari hasil Tes Tersebut diduga Para Penggugat yang terindikasi Positif dari hasil pemeriksaan Urinenya, oleh Pihak Manajemen Perusahaan tidak disampaikan kepada Pekerja Hasil dari Pemeriksaan Tes Urine tersebut, akan tetapi Pihak Perusahaan pada tanggal 8 Maret 20224 langsung memanggil para Penggugat untuk datang ke Kantor dan Langsung diberikan Surat PHK oleh Bapak Alison bagian HRD dari Kantor Pontianak .

Halaman 5 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Sejak hari itu Tanggal 8 Maret 2024 Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan untuk Masuk bekerja di Perusahaan atau dengan kata lain dipecat Tanpa adanya Surat Peringatan (SP) ataupun Skorsing yang diberikan Oleh pihak manajemen terhadap Karyawan ataupun Bentuk Pembinaan lainnya,
16. Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2024 Perundingan Bipartit antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan di Perusahaan, tepatnya di lokasi Perkebunan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR, Kebun Stogor kecamatan Sekayam, kabupaten Sanggau, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan perwakilan HRD kebun dan Pak Alison selaku perwakilan dari pihak Manajemen kantor Pontianak, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan.
17. Bahwa Pada hari Rabu , Tanggal 8 Mei 2024 , Mediasi dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Perwakilan Perusahaan yang diwakili Bapak Alison; mediator HI (Hubungan Industrial) dari Dinas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat, Namun dari mediasi tersebut Mediator ; Ibu Magdalena Prasetyarini, SH. MH., mengeluarkan Anjuran Nomor : 500. 15. 15. 2/ 184 / NAKERTRANS. C; Yang dikeluarkan pada Tanggal 22 Mei 2024 oleh DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIAMNTAN BARAT Yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat.
18. Bahwa Para Penggugat (Pramu Cahyono , DKK), termasuk Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan; serta Pihak Manajemen PT. TRILOKA CIPTA ARMADA Bersama – sama dengan Pihak Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sudah mengupayakan agar tidak terjadinya PHK, akan tetapi Langkah -langkah Bipartit, dan Mediasi Tripartit dengan para pihak sudah dilakukan namun belum menemukan kata sepakat atau kesepakatan.
19. Bahwa Para Penggugat (Pramu Cahyono , DKK), termasuk Serikat Pekerja yang ada di Perusahaan sudah menyampaikan Maksudnya untuk dapat dipekerjakan Kembali kepada pihak Manajemen PT. TRILOKA CIPTA ARMADA, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak menginginkan Para Pekerja untuk kembali bekerja di lingkungan Perusahaan Tersebut.
20. Bahwa mengingat PHK merupakan jalan terakhir yang harus diputuskan dan setelah melakukan upaya Perundingan antara kedua belah pihak ,baik itu pihak Karyawan maupun Pihak perusahaan yang memberikan

Halaman 6 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan, bahwa Keputusan PHK menjadi Ketakutan dan Keresahan terbesar bagi para Pekerja; selalu Berdampak Buruk bagi kelangsungan hidup pekerja dan berimbas kepada kehidupan Pekerja dan Keluarga.

21. Oleh karena PHK tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sepihak terhadap Para Penggugat, yang menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi Para Penggugat, sebelum adanya Putusan Pengadilan HI (Hubungan Industrial) Yang berkekuatan Hukum tetap, maka Para penggugat Melakukan upaya Hukum untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan terhadap Hak – Hak Pekerja yang tidak diberikan atas peristiwa PHK sepihak tersebut.
22. Bahwa Pekerja juga dilindungi mengenai perlindungan Hukum mengenai PHK yang tertuang didalam Pasal 153 Undang – Undang Cipta Kerja,; yang bertujuan untuk terpenuhinya Hak dasar Para pekerja dan menjamin keselarasan kesepakatan, serta perlakuan tanpa adanya suatu diskriminasi
23. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas , sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum, karena belum adanya Putusan hukum yang Inkrah dan berkekuatan Hukum tetap atas Perkara Tersebut dari Pengadilan Hubungan Industrial atau PPHI (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Selanjutnya Penggugat akan Menyampaikan Pokok – Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perkara ini (mutatis Mutandis) guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini; dalam mempertimbangkan Dasar-dasar Hukumnya;
2. Bahwa Para Penggugat Pramu Cahyono Dkk Adalah Karyawan Yang bekerja Sebagai Supir dan Operator di Perkebunan Kelapa sawit PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR yang merupakan Group dari HPI (Hartono Plantation Indonesia) yang bergerak di bidang Perusahaan Kelapa sawit yang berada Desa SOTOK, Kecamatan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa para Penggugat Sdr. Pramu Cahyono dan Kawan-Kawan tersebut bekerja cukup lama di PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR mulai 1 September 2016 dan dimutasikan ke PT. TRILOKA CIPTA ARMADA, sejak 1 Januari Tahun 2022 Selanjutnya sampai dengan terjadinya PHK tanggal:

Halaman 7 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Maret 2024 oleh Tergugat; artinya sudah kurang lebih menjadi karyawan di perusahaan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR (Selama 6 Tahun); per Januari Tahun 2022 selanjutnya di mutasi ke PT. TRILOKA CIPTA ARMADA.

4. Bahwa para Penggugat Sdr. Pramu Cahyono dan Kawan-Kawan tersebut bekerja pada PT. TRILOKA CIPTA ARMADA, sejak Mutasi 1 Januari Tahun 2022, yang artinya kurang lebih baru 2 Tahun 2 Bulan, terjadilah PHK tersebut.
5. Bahwa Perkara PHK terjadi bermula pada Tanggal 12 dan 13, Bulan Februari 2024 pihak Perusahaan (TERGUGAT) mengadakan Tes Urine terhadap para Pekerja yang ada di Perkebunan Sawit, termasuklan Ke – 8 (delapan) orang karyawan yang di PHK tersebut.
6. Bahwa Selanjutnya setelah Beberapa Minggu kemudian Perusahaan Langsung Mengeluarkan Surat PHK kepada ke-8 (delapan) orang tersebut tepatnya Tanggal 8 Maret 2024; PHK tersebut terjadi secara sepihak dilakukan oleh Pihak Tergugat dalam hal ini PT. TRILOKA CIPTA ARMADA.
7. Bahwa para Penggugat dinyatakan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perusahaan pasal 57 ayat 3 huruf C; yaitu PHK dikarenakan keadaan mendesak dan karena melanggar peraturan pemerintah Nomor : 35 tahun 2021 (PP nomor . 35 Tahun 2021)
8. Bahwa para Penggugat dinyatakan oleh Tergugat terindikasi menyalahgunakan narkoba berdasarkan dari hasil tes urine para Penggugat yang Positif Narkoba berdasarkan dengan hasil tes yang dikeluarkan oleh BNN sesuai dengan surat Nomor : B/190/II/KA/PM.00.02/2024/BNNP tanggal 15 Februari 2024 Perihal Pemeriksaan Tes Urine Karyawan dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Kalimantan Barat.
9. Bahwa para Penggugat telah melakukan tes urine ulang pada tanggal : 26 Maret dan 2 April 2024 dan hasil tes dinyatakan Negatif, namun oleh Tergugat tetap melakukan PHK kepada Para Penggugat dan tidak dahului dengan memberikan Surat Peringatan karena perusahaan memakai Alasan Mendesak.
10. Bahwa para Penggugat Merasa sangat dirugikan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat sejak tanggal 8 Maret 2024 tanpa membayarkan THR dan Uang penghargaan masa kerja yang harusnya didapatkan oleh Penggugat karena mengingat Penggugat selama ini sudah bekerja cukup lama yaitu  $\pm$  8 Tahun.

Halaman 8 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Penggugat sehingga dengan ini mediator menganjurkan untuk membayarkan THR Tahun 2024 sebesar 1 (satu) bulan upah dan uang tali asih kepada para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Sdr. Pramu Cahyono

THR 1 bulan : Rp. 3.793.822

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.896.911

Total : Rp. 5.690.733

b. Sdr. Eko Hariandi

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

c. Martinus Eko

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

d. Thomas Aguma Santoso

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

e. Mulir

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

f. Hendrykus Hendhye Kurniawan

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

g. Deni Hermawan

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

h. Doni

THR 1 bulan : Rp. 2.789.563

Uang Tali Asih ½ bulan Upah : Rp. 1.394.781

Total : Rp. 4.184.344

Halaman 9 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan jumlah total Rp.34.981.141 ,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah);
12. Bahwa Penggugat dalam Hal perkara PHK secara sepihak ini sangatlah Keberatan dan tentunya sangatlah dirugikan, karena meskipun telah dilakukannya Bipartit, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat , Masih belum mendapatkan Hasil , dikarenakan Pihak Perusahaan PT.TRILOKA CIPTA ARMADA dalam hal ini Tergugat tetap tidak mau Melaksanakan Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat.
  13. Bahwa Dalam Perkara PHK ini Penggugat Mengacu Kepada Peraturan Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2021 Klaster Ketenagakerjaan (UU CK) Yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 (PP No. 35 Tahun 2021) Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas :
    - a. Uang pesangong sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2) ayat ( 2 );
    - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
    - c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
  14. Bahwa mengingat surat peringatan adalah suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya yaitu berupa surat peringatan ke satu, kedua, dan ketiga.
  15. Bahwa pemberian surat peringatan karyawan dan kriteria karyawan yang mendapatkan surat peringatan diatur dalam pasal 81 angka 42 per U cipta kerja yang memuat baru pasal 154a ayat 1 huruf k undang-undang ketenagakerjaan yang berbunyi :
    1. pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan :
      - k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Halaman 10 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Substansi PHK tersebut Merupakan materi yang sama dengan PHK karena kesalahan Berat pada Pasal 158 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang terkualifikasi sebagai Perbuatan Pidana dan sudah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK No. 012 / PUU – I / 2003 serta dihapus oleh Undang – Undan Cipta Kerja (UU CK), Sehingga Hal tersebut terjadi konflik Norma dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
17. Bahwa PHK karena Pelanggaran bersifat Mendesak yang terkualifikasi sebagai perbuatan Pidana pada PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 52 Ayat (2) dengan mekanismenya Pasal 52 Ayat (3) tanpa pemberitahuan tidak sesuai dengan prinsip Persamaan Hukum dan Juga telah melanggar asas Praduga tak bersalah, Sehingga Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 27 (1) UUD 1945.
18. Bahwa Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : SE. 13 / MEN / SJ-KI / I /2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003; Tentang ketenagakerjaan terhadap Undang -Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut SE. 13 / MEN/SJ – HK / I /2005) yang menjelaskan bahwa terhadap pekerja karena Melakukan kesalahan Berat sehingga harus dilakukan PHK, maka Pengusaha Harus memperhatikan dua (2) hal yakni :
1. Pengusaha Yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja / Buruh melakukan kesalahan Berat (eks Pasal 158 Ayat (1) , maka PHK dapat dilakukan setelah ada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
  2. Apabila Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja / Buruh tidak dapat melakukan / melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160, Pasal tersebut merupakan Pengaturan yang mengatur tentang Pekerja yang diduga melakukan Tindak pidana.
19. Bahwa Terhadap Perkara PHK yang dilakukan oleh Tergugat (PT. TRILOKA CIPTA ARMADA kepada 8 (delapan) orang Karyawan; Pramuh Cahyono DKK, sebagai Operator Dump Truck maupun Sopir Angkutan Perusahaan tersebut menurut Penggugat adalah Tidak Sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan dan mekanisme terhadap PHK menurut Pasal 81 Angka 42 Perpu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154 A Ayat (1) huruf k “UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
- “ 1. Pemutusan Hubungan kerja ( PHK ) dapat terjadi karena Alasan :

Halaman 11 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



K . Pekerja /Buruh Melakukan Pelanggaran ketentuan Yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan, Pertama, Kedua dan ketiga secara berturut -turut masing – masing berlaku untuk Paling lama 6 ( enam ) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama.;

20. Bahwa Tujuan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Yang telah ditetapkan sebagai Undang – Undang melalui Undang – Undang nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) adalah bertujuan untuk : *Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja dan Penyediaan tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan nasional dan Daerah; Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja dalam mewujudkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Keluarganya.*
21. Bahwa Tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain untuk melindungi Masyarakat dari dampak Bahaya Narkotika, juga mengatur tentang peran serta Masyarakat didalam memberantas dan memerangi Narkotika .Peran Serta Masyarakat sebagaimana Tersebut dalam Pasal 104 , 105 dan 106 UU No. 35 Tahun 2009 dapat dibentuk dalam satu wadah yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN),;
22. Bahwa mengingat Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : SE. 13 / MEN / SJ-KI / I /2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003; Tentang ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut SE. 13 / MEN/SJ – HK / I /2005) yang menjelaskan bahwa terhadap pekerja karena Melakukan kesalahan Berat sehingga harus dilakukan PHK, maka Pengusaha Harus memperhatikan dua (2) hal yakni :
  1. Pengusaha Yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja / Buruh melakukan kesalahan Berat (eks Pasal 158 Ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;  
maka penggugat berpedoman pada putusan MK Nomor 012/PUU – I/2023 DAN Surat Edaran Nomor : SE. 13 / MEN / SJ-KI / I /2005 sehingga

Halaman 12 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



dalam perkara ini sudah semestinya ada putusan hukum pidana yang mempunyai kekuatan hukum Tetap terlebih dahulu.

23. Bahwa kondisi hari ini pemahaman Masyarakat tentang Undang – Undang Narkotika dan bahaya Narkotika sangatlah Minim, dan Yang Masyarakat pahami bahwa kepada mereka yang terbukti sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika , kepadanya diterapkan Hukuman Pidana atau dipenjara.
24. Bahwa Padahal dalam Penyalahgunaan Narkotika terhadap pelaku tidak semuanya berakhir dipenjara ataupun dipidana, Rehabilitasi merupakan salah satu Hak Masyarakat yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, dan hal ini cukup jelas diatur pada Pasal 54, hingga Pasal 59 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa Ketidak mampuan Negara didalam Mengendalikan Peredaran Gelap Narkotika dan ketidak pahaman Masyarakat tentang Undang– Undang Narkotika menjadi Lahan yang subur bagi sebagian Perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pkerjanya.
26. Bahwa Pelaksanaan Tes Urine yang dilakukan oleh Perusahaan kepada beberapa karyawan PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR / PT. TRILOKA CIPTA ARMADA Di Kebun Sekayam , Desa Sotok Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada bulan Februari 2024 tersebut sebagaimana keterangan para pekerja dilaksanakan oleh Perusahaan diduga kuat tanpa memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang tersebut dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Standar BNN – RI)
27. Bahwa Buruh / Pekerja Yang Urinanya Positif mengandung Narkotika yang pemeriksaaanya dilakukan oleh BNN tidak dapat dipaksa untuk menandatangani Surat Berhenti Atas Permintaan Sendiri (BAPS) ataupun Di PHK secara Sepihak, tetapi Wajib bagi Perusahaan Untuk Merehabilitasinya.;
28. Rehabilitasi dilakukan bentuk upaya Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pkerjanya, sekaligus sebagai Wujud peranserta Perusahaan didalam memberantas dan memerangi Peredaran Narkotika dan sejenisnya.;
29. Bentuk lain Perusahaan turut berperan aktif mencegah dan memberantas Peredaran gelap Narkotika dan Obat terlarang adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin kepada semua Buruh / Pkerjanya tentang Dampak Bahaya dari Narkotika dan Sosialisasi Harus Menyertakan Pihak dari BNN provinsi ataupun Kabupaten setempat.

Halaman 13 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa dalam Perkara ini Para Penggugat Yang Hasil Tes Urinenya Positif mengandung zat Narkotika, berdasarkan Tes Urine yang dilakukan Oleh Perusahaan dengan BNN Provinsi Kalimantan Barat bulan Februari 2024 yang lalu; tidak dapat disebut sebagai Pelaku Tindak Pidana kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.
31. Bahwa Didalam Pemeriksaan Medis atau Hasil Tes urine yang dimaksud Oleh Tergugat (PT. TRILOKA CIPTA ARMADA) yang dilakukan tidak disebutkan jenisnya dan secara spesifik tidak ada nama jenis Narkotika ataupun Obat terlarang yang diduga di konsumsi oleh Buruh / Pekerja, Selanjutnya Pihak Manajemen tidak pernah Meunjukkan Hasil tes Urine dan Surat dari BNN Provinsi yang melakukan Tes urine pada saat itu kepada Pihak pekerja.
32. Bahwa dalam Perkara Pembuktian didalam hukum Pidana Hasil Tes Urine tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.;
33. Bahwa Pemeriksaan tes urine narkotika yang dilakukan perusahaan kepentingannya bukan untuk pro Justitia (pembuktian perkara) tetapi untuk rehabilitasi sehingga Buruh yang diperiksa urine nya kapasitasnya bukan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkotika, tetapi kapasitasnya sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memiliki hak untuk rehabilitasi oleh negara melalui perusahaan.
34. Bahwa sepanjang kegiatan perusahaan melakukan test urine narkotika kepada semua buruhnya, dilakukan sesuai dengan SOP yang diterbitkan oleh kepala BNN-RI serta tujuan dan kepentingan test urine narkoba untuk rehabilitasi, bukan dalih untuk mem PHK buruh, karena negara ini adalah negara hukum dimana seluruh warga negara wajib tunduk menjunjung tinggi hukum tersebut (Pasal 27 UUD 1945).
35. Bahwa kondisi buruh yang minim pengetahuan tentang hukum menjadikan buruh sebagai korban rekayasa dan manipulasi hukum yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan, tidak tertutup kemungkinan kejadian yang sama terjadi di perusahaan lain dan didukung oleh serikat pekerja perusahaan tersebut.
36. Bahwa karena negara tidak mampu mengendalikan peredaran gelap Narkotika, sebagian perusahaan memanfaatkan sebagai alat untuk melakukan efisiensi dan merasionalisasi tenagakerjanya.
37. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini menyatakan

Halaman 14 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum, karena belum adanya Putusan hukum yang Inkrah dan berkekuatan Hukum tetap atas Perkara Tersebut dari Pengadilan Hubungan Industrial atau PPHI (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial).

38. Bahwa seperti halnya kita ketahui Secara Histori terkait Pemutusan hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pekerja Melakukan kesalahan Berat dulunya diatur melalui Pasal 158 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi kemudiah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan tersebut Melalui Putusan MK No. 012 / PUU – 1 / 2003 Tanggal 28 Oktober 2004,; Oleh Karena itu Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Mengeluarkan, SE Menakertrans No. SE -13/ MEN /SJ -HK /I / 2003, SE Menakertrans ini menegaskan Bahwa Jika Pengusaha Hendak melakukan PHK karena Pekerja melakukan Kesalahan Berat, Harus ada putusan Hakim Pidana yang berkekuatan Hukum Tetap terlebih dahulu, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya melalui mekanisme peradilan Pidana.
39. Bahwa Para Penggugat dalam Perkara PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ini sangatlah di rugikan dan sangat diperlakukan dengan tidak adil, karena telah kehilangan Pekerjaan dan menjelang hari raya idul Fitri di PHK oleh Perusahaan Tidak Memberikan THR (Tunjangan Hari Raya),; dan Tanpa adanya Pesangon dan Uang Konvensasi apapun yang diberikan Kepada para Penggugat (Pekerja).
40. Oleh karena itu Para Penggugat mengharapkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat Menilai secara Objektif dan memperhatikan Prinsip- prinsip keadilan terhadap Hak – Hak Buruh / Pekerja yang diabaikan oleh Tergugat dalam hal ini PT. TRILOKA CIPTA ARMADA.
41. Menyatakan Bahwa Perbuatan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan dan Ketentuan Ketenagakerjaan karena Melakukan PHK tanpa adanya Pembinaan terlebih dahulu Kepada para Pekerja / karyawan dengan memberikan SP (surat Peringatan 1, 2 da 3) terlebih dahulu.
42. Menyatakan Maksud Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudara Pramu Cahyono, DKK yang telah dikeluarkan Pada tanggal 8 Maret 2024 oleh PT. TRILOKA CIPTA ARMADA tersebut, Batal Demi hukum, Karena PHK yang di jatuhkan kepada para Penggugat (Karyawan) belum

Halaman 15 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan industrial yang berkekuatan Hukum dan Mengikat.

43. Menghukum Tergugat untuk Membayar:

- Uang pesangong sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2) ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

dengan Perincian sebagai Berikut:

1. Sdr. Pramu Cahyono (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 3.793.822 x 0,5	= Rp. 17.072.199;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp.3.793.822	= Rp.11.381.466;-
THR 1 bulan	= Rp. <u>3.793.822;-+</u>
Total	= Rp. 32.247.487;-

2. Sdr. Eko Hariandi (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= Rp. <u>2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

3. Martinus Eko (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= Rp. <u>2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

4. Thomas Aguma Santoso (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= Rp. <u>2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

5. Mulir (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-

Halaman 16 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THR 1 bulan	= Rp. 2.789.563;-+
Total	= Rp. 23.711.286;-
6. Hendrykus Hendhye Kurniawan (Masa Kerja 2 Tahun)	
Pesangon (UP) : 2 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 2.789.563;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
1 x Rp. 2.789.563	= Rp. 2.789.563;-
THR 1 bulan	= Rp. 2.789.563;-+
Total	= Rp.8.368.689;-
7. Deni Hermawan (Masa Kerja 8 tahun)	
Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= Rp. 2.789.563;-+
Total	= Rp. 23.711.286;-
8. Doni (Masa Kerja 2 Tahun)	
Pesangon (UP) : 2 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 2.789.563;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
1 x Rp. 2.789.563	= Rp. 2.789.563;-
THR 1 bulan	= Rp. 2.789.563;-+
Total	= Rp 8.368.689;-

Jumlah Total = Rp 167.541.295; (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

44. Mewajibkan dan Menghukum Tergugat (PT. TRILOKA CIPTA ARMADA) Untuk membayar seluruh Upah Penggugat (Pramu Cahyono, DKK) Selama Proses Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial ini terhitung mulai Bulan; 8 Maret 2024 (Terhitung ketika Di PHK) sampai dengan Putusan Perkara ini Inkrah dan mempunyai kekuatan Hukum tetap sesuai dengan Gaji Pokok Masing- masing, sesuai dengan Slip gaji yang tertera .
45. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan perkara seadil-adilnya.

### C. PETITUM

Berdasarkan dalili-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa memberikan peringatan 1,2, dan 3 sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dihapus Atau diubah berdasarkan Pasal 81 Angka 42 Perpu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154 A Ayat (1) huruf k "UU Ketenagakerjaan yang berbunyi :  
*" 1. Pemutusan Hubungan kerja ( PHK ) dapat terjadi karena Alasan :  
K . Pekerja /Buruh Melakukan Pelanggaran ketentuan Yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan, Pertama, Kedua dan ketiga secara berturut -turut masing – masing berlaku untuk Paling lama 6 ( enam ) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama.;*
3. Menyatakan maksud surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Sdr. Pramu Cahyono bernomor : INT-TCAR-005-2024 batal demi hukum;
4. Menyatakan maksud surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Sdr. Eko Hariandi bernomor : INT-TCAR-006-2024 batal demi hukum;
5. Menyatakan maksud surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Sdr. Deni Hermawan bernomor : INT-TCAR-007-2024 batal demi hukum;
6. Menyatakan maksud surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Sdr. Martinus Eko bernomor : INT-TCAR-008-2024 batal demi hukum;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
8. Menyatakan Maksud Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudara Pramu Cahyono, DKK yang telah dikeluarkan Pada tanggal 8 Maret 2024 oleh PT. TRILOKA CIPTA ARMADA tersebut, Batal Demi hukum, karena PHK yang di jatuhkan kepada para Penggugat (Karyawan) belum adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan industrial yang berkekuatan Hukum dan Mengikat.
9. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pengusaha

Halaman 18 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan yang diatur dalam perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- Uang pesangong sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat(2) ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. Pramu Cahyono (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 3.793.822 x 0,5	= Rp. 17.072.199;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp.3.793.822	= Rp.11.381.466;-
THR 1 bulan	= <u>Rp. 3.793.822;-+</u>
Total	= Rp. 32.247.487;-

2. Sdr. Eko Hariandi (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= <u>Rp. 2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

3. Martinus Eko (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= <u>Rp. 2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

4. Thomas Aguma Santoso (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :	
3 x Rp. 2.789.563	= Rp. 8.368.689;-
THR 1 bulan	= <u>Rp. 2.789.563;-+</u>
Total	= Rp. 23.711.286;-

5. Mulir (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5	= Rp. 12.553.034;-
---	--------------------

Halaman 19 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :  
3 x Rp. 2.789.563 = Rp. 8.368.689;-  
THR 1 bulan = Rp. 2.789.563;-+  
Total = Rp. 23.711.286;-

6. Hendrykus Hendhye Kurniawan (Masa Kerja 2 Tahun)

Pesangon (UP) : 2 X Rp. 2.789.563 x 0,5 = Rp. 2.789.563;-  
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :  
1 x Rp. 2.789.563 = Rp. 2.789.563;-  
THR 1 bulan = Rp. 2.789.563;-+  
Total = Rp.8.368.689;-

7. Deni Hermawan (Masa Kerja 8 tahun)

Pesangon (UP) : 9 X Rp. 2.789.563 x 0,5 = Rp. 12.553.034;-  
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :  
3 x Rp. 2.789.563 = Rp. 8.368.689;-  
THR 1 bulan = Rp. 2.789.563;-+  
Total = Rp. 23.711.286;-

8. Doni (Masa Kerja 2 Tahun)

Pesangon (UP) : 2 X Rp. 2.789.563 x 0,5 = Rp. 2.789.563;-  
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :  
1 x Rp. 2.789.563 = Rp. 2.789.563;-  
THR 1 bulan = Rp. 2.789.563;-+  
Total = Rp. 8.368.689;-

Jumlah Total = Rp. 167.541.295; (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

10. Menghukum dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah Penggugat Sdr. Pramu Cahyono Dkk selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung mulai bulan Maret 2024 (Sejak di PHK tanggal 8 Maret 2024) sampai dengan putusan perkara ini inkrah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan gaji pokok yang tertera di slip pembayaran gaji Sdr. Pramu Cahyono Dkk.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
12. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PENGGUGAT di dalam Gugatan Perselisihan PHK *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada Pokok Permasalahan pada "angka 1 sampai dengan 8" terkait masa kerja dan Upah terakhir PARA PENGGUGAT, akan tetapi yang benar adalah bahwa masa kerja dan upah terakhir PARA PENGGUGAT adalah sebagai yang kami uraikan di bawah ini :
  - a. PENGGUGAT I (Ic. Pramu Cahyono), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT I adalah : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan upah pokok terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
  - b. PENGGUGAT II (Ic. Eko Hariandi), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT II adalah : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam)

Halaman 21 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- bulan, dengan upah pokok terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- c. PENGGUGAT III (Ic. Martinus Eko), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT III adalah : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan upah pokok terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- d. PENGGUGAT IV (Ic. Tomas Aguma Santoso), Jabatan Operator Alat Angkut, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT VI adalah : 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan upah terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana terbuti dari Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Daftar Absensi Penggugat VI selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- e. PENGGUGAT V (Ic. Mulir), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 24 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT I adalah : 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan, dengan upah pokok terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana terbukti dari Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Daftar Absensi Penggugat V selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- f. PENGGUGAT VI (Ic. Hendrykus Hendhye Kurniawan), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT V adalah : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan upah terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana terbukti dari Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Daftar Absensi Penggugat VI selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- g. PENGGUGAT VII (Ic. Deni Hermawan), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT VII adalah : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan upah terakhir Rp 2.789.563,- (dua



juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- h. PENGGUGAT VIII (Ic. Doni), Jabatan Operator Alat Angkut/Driver, mulai bekerja pada TERGUGAT adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) : 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024, maka dengan demikian masa kerja PENGGUGAT VIII adalah : 1 (satu) dan 2 (dua) bulan, dengan upah terakhir Rp 2.789.563,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana terbukti dari Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Daftar Absensi Penggugat VIII selama 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya dalam "POKOK PERMASALAHAN pada "angka 9 sampai dengan 42" yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku tanpa Surat Teguran dan tanpa Surat Peringatan Terlebih dahulu, sedangkan PARA PENGGUGAT selama bekerja diperusahaan TERGUGAT tidak pernah atau belum pernah melakukan kesalahan berat ataupun tindak pidana baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan perusahaan atau mendapatkan SURAT TEGURAN atau SURAT PERINGATAN dari pihak Manajemen tempat karyawan bekerja;
4. Bahwa yang benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 08 Maret 2024 dengan alasan karena PARA PENGGUGAT telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang) baik di lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, pelanggaran mana dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai PELANGGARAN BERAT (KESALAHAN BERAT) yang dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak sudah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dengan kronologis dan alasan-alasan yang kami uraikan di bawah ini :
- a. Bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang adalah salah satu bentuk KEJAHATAN YANG BERSIFAT ORDINARY CRIME yang merupakan kejahatan terorganisasi lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari satu bangsa, dan sebagai kejahatan yang luar biasa sudah tentu sangat memerlukan perhatian utama baik bagi PEMERINTAH maupun PENGUSAHA (Ic. TERGUGAT).

Halaman 23 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- b. Bahwa PENYALAH GUNAAN NARKOBA dikalangan Pekerja/buruh di lingkungan perusahaan dan di tempat kerja sudah dalam taraf menghawatirkan dan membahayakan kehidupan para Pekerja/buruh maupun keluarganya yang bekerja pada perusahaan, dan oleh sebab itu TERGUGAT memandang perlu untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan deteksi dini penyalahgunaan Narkoba kepada Pekerja/buruh ditingkat perusahaan termasuk Untuk mewujudkan terciptanya lingkungan kerja yang bersih, semangat dan produktif. Terciptanya lingkungan kerja yang disiplin dan karyawan yang sehat baik secara fisik dan psikis.
- c. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka TERGUGAT melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan Test Urine dilaksanakan sesuai dengan standar BNN, kepada sebahagian besar para pekerja/buruh yang bekerja pada TERGUGAT termasuk PARA PENGGUGAT sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 – 13 Pebruari 2024 TERGUGAT bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan urine (Test Urine) terhadap 356 (tiga ratus lima puluh enam) orang karyawan TERGUGAT termasuk PARA PENGGUGAT, dengan memakai alat “Multidrug Test Cup” dengan parameter yang terdiri dari :
- 1) Methamphetamine (MET);
  - 2) Amphetamine (AMP);
  - 3) Tetra Hidrocanabinol (THC);
  - 4) Cocaine (COC);
  - 5) Morphine (MOP); dan
  - 6) Benzodiazepine (BZO).
- e. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas sesuai dengan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT Global Kalimantan Makmur No. B/190/II/KA/PM.00.02/2024/BNNP tertanggal 15 Pebruari 2024, perihal : Hasil Pemeriksaan Test Urine Karyawan PT Global Kalimantan Makmur (Bukti mana Terlampir dalam Daftar Bukti Tergugat);
- f. Bahwa sesuai dengan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Provinsi Kalimantan Barat No. B/190/II/KA/PM.00.02/2024/BNNP tertanggal 15

Halaman 24 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2024, perihal : Hasil Pemeriksaan Test Urine Karyawan PT Global Kalimantan Makmur, bahwa hasil pemeriksaan Urine (Test Urine) tersebut diatas, ternyata bahwa pada sample urine dari PARA PENGGUGAT terbukti mengandung Narkoba sebagaimana terdapat pada para meter alat yang digunakan yaitu :

- 1) PENGGUGAT I (Pramu Cahyono) bagian Driver, Nomor Pot 37C, positif (+) : Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
  - 2) PENGGUGAT II (Eko Hariandi) bagian Driver, Nomor Pot 118B, positif (+) : Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
  - 3) PENGGUGAT III (Martinus Eko) bagian Driver, Nomor Pot 155B, positif (+) : Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
  - 4) PENGGUGAT IV (Mulir) bagian Driver, Nomor Pot 61C, positif (+) : Methamphetamine (MET);
  - 5) PENGGUGAT V (Hendrykus Hendhye Kurniawan) bagian Driver, Nomor Pot 62C, positif (+) : Morphine (MOP);
  - 6) PENGGUGAT VI (Tomas Aguma Santoso) bagian Driver, Nomor Pot 45C, positif (+) : Methamphetamine (MET);
  - 7) PENGGUGAT VII (Deni Hermawan) bagian Driver, Nomor Pot 69A, positif : Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
  - 8) PENGGUGAT VIII (Doni) bagian Operator Jonder, Nomor Pot 174B, positif (+) : Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
5. Bahwa BNN Provinsi Kalimantan Barat setelah memperoleh dan melihat hasil Test Urine penyalahgunaan Narkoba tersebut, maka selanjutnya Petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan dan wawancara singkat untuk meminta klarifikasi mengenai penyalahgunaan Narkoba tersebut kepada para Pekerja/buruh yang terindikasi positif menggunakan Narkoba termasuk ke 8 (delapan) orang PARA PENGGUGAT yang ternyata positif (+) menggunakan Narkoba dengan, dan hasilnya ke 8 (delapan) orang PARA PENGGUGAT mengakui dengan tegas bahwa PARA PENGGUGAT melakukan penyalahgunaan Narkoba baik didalam maupun dilingkungan perusahaan.
6. Bahwa pengakuan PARA PENGGUGAT dihadapan Petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat yang terbukti positif (+) melakukan penyalahgunaan Narkoba melalui wawancara singkat tersebut diatas, sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan/Surat Pengakuan PARA PENGGUGAT tertanggal 12 Pebruari 2024 yang ditulis dan ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT sendiri, sebagai berikut :

Halaman 25 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- a. PENGGUGAT I (Pramu Cahyono) mengakui bahwa :
- Menggunakan Narkoba jenis Sabu sejak tahun 2015 yang diterima secara Cuma-Cuma dari teman ngumpul di Balai yang sudah meninggal.
  - Terakhir pakai 7 (tujuh) hari yang lalu di kebun yang didapat dari teman seharga Rp200.000,- yang dipakai 2 (dua) kali.
- b. PENGGUGAT II (Eko Hariandi) mengakui bahwa :
- Awal menggunakan Narkoba jenis Sabu sejak tahun 2022 karena alasan ekonomi, gagal usaha sampingan.
  - Dapat barang dari teman di Sosok yang tidak tahu Namanya secara cuma-Cuma jenis sabu.
  - Terakhir pakai 4 (empat) hari yang lalu dari teman yang tidak diketahui namanya
  - Titip membeli Sabunya seharga Rp 100.000,-.
- c. PENGGUGAT III (Martinus Eko) mengakui bahwa :
- Pertama menggunakan Narkotika jenis Sabu  $\pm$  1 tahun yang lalu (2023).
  - Jenis Sabu, didapat dari seorang teman dengan membeli seharga Rp 100.000,-.
  - Frekuensi menggunakan hingga saat ini rata-rata 1 (satu) minggu sekali.
- d. PENGGUGAT IV (Tomas Aguma Santoso) mengakui bahwa :
- Pertama kali menggunakan Narkoba 1 (satu) minggu yang lalu, dengan jenis yang tidak diketahui.
  - Saat itu yang bersangkutan sedang mabuk ditempat nongkrong disekitar kebun sehingga tidak tahu sama sekali siapa yang memberi dan jenisnya apa.
  - Baru tahu ini bahwa yang bersangkutan telah mengkonsumsi Narkoba.
- e. PENGGUGAT V (Mulir) mengakui bahwa :
- Pertama-tama pakai Narkoba jenis Sabu kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu.
  - Terakhir pakai sebulan yang lalu jenis Sabu dari teman yang berbeda secara Cuma-Cuma.
- f. PENGGUGAT VI (Hendrykus Hendhye Kurniawan) mengakui bahwa :

Halaman 26 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama kali menggunakan Narkoba Tahun 2021 (3 tahun yang lalu) jenis Sabu karena faktor beban pekerjaan dan rumah tangga yaitu faktor ekonomi.
- Pertama pakai diberi oleh Ardi teman ngumpul sekaligus sebagai pemanen yang sudah berhenti.
- Terakhir pakai 4 (empat) minggu yang lalu di areal kebun.
- Jenis Sabu yang didapat dari teman Sdr. Ardi dengan Cuma-Cuma.

g. PENGGUGAT VII (Deni Hermawan) mengakui bahwa :

- Pertama kali menggunakan Narkoba baru 2 (dua) minggu yang lalu.
- Jenis Sabu dari teman secara dibujuk oleh yang bernama Agung dirumah Agung tersebut.

h. PENGGUGAT VIII (Doni) mengakui bahwa :

- 2 (dua) minggu lalu pakai Sabu paket Rp 100.000,- .
- Makai di hutan dekat kebun.
- Beli sama kawan di luar kebun.
- Pertama kali pakai saat ABK di Pontianak 2019, 2022 saat kerja di tambang.
- Merasa tenang kalau sudah pakai Sabu, tambah alkohol.
- Cari kawan yang pernah pakai untuk tahu informasi.

i. Surat Pernyataan atau Surat Pengakuan PARA PENGGUGAT yang mengakui telah mengkonsumsi dan menyalahgunakan Narkoba, turut TERGUGAT lampirkan sebagai bukti dalam DAFTAR BUKTI TERGUGAT yang akan TERGUGAT serahkan pada saat persidangan dengan Agenda : Pembuktian.

7. Bahwa benar Petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat sudah memberitahukan hasil Test Urine kepada PARA PENGGUGAT pada saat melakukan pemeriksaan dan wawancara singkat untuk meminta klarifikasi kepada para Pekerja/buruh yang terindikasi positif menggunakan Narkoba termasuk ke 8 (delapan) orang PARA PENGGUGAT yang ternyata positif (+) menggunakan Narkoba, dimana hasilnya ke 8 (delapan) orang PARA PENGGUGAT mengakui dengan tegas bahwa PARA PENGGUGAT melakukan pelanggaran penyalahgunaan Narkoba baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan, namun demikian TERGUGAT juga sudah menyampaikan hasil TEST URINE tersebut kepada PARA PENGGUGAT pada saat melakukan PHK kepada PARA PENGGUGAT pada tanggal 08 Maret 2024, maupun pada saat melakukan PERUNDINGAN BIPARTIT pada tanggal 22 Maret 2024, sebagaimana terbukti dari RISALAH

Halaman 27 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



BIPARTIT dan DAFTAR HADIR tertanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT (Risalah PERUNDINGAN BIPARTIT terlampir Dalam Daftar Bukti TERGUGAT).

8. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau. Berhubung tidak ada Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau melimpahkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini untuk di Mediasi di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat, setelah melakukan Mediasi tanggal 08 Mei 2024 bertempat di kantor Disnaker Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor : 500.15.15.2/184/NAKERTRAN.C tanggal 22 Mei 2024 karena PHK keadaan mendesak atas penyalahgunaan Narkotika yang sesuai Peraturan tidak mendapatkan pesangon, dan dianjurkan memberikan THR dan uang tali asih ½ bulan, yang sifatnya kebijaksanaan kepada PARA PENGGUGAT. Kepada para pekerja diberikan surat keterangan untuk klaim JHT ke BPJS Ketenagakerjaan. Agar kepada kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini. Apabila sampai batas waktu tersebut masing-masing pihak belum/tidak menjawab maka dipersilahkan untuk melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk THR dapat kami jelaskan dalam jawaban poin nomor 19 dibawah ini, untuk uang tali asih ½ bulan, yang sifatnya kebijaksanaan dan tidak diberikan oleh perusahaan karena tidak ada dasar hukumnya. Perusahaan sudah memberikan surat keterangan kepada Para Penggugat untuk keperluan klaim JHT ke BPJS Ketenagakerjaan.

9. Bahwa terkait mengenai keinginan PARA PENGGUGAT untuk melakukan rehabilitasi atas penyalahgunaan Narkoba sebagaimana terdapat pada angka 34 dan 35 gugatan PARA PENGGUGAT, itu adalah murni Hak pribadi PARA PENGGUGAT untuk melakukan REHABILITASI, dan TERGUGAT tidak pernah melarang atau menghalanginya.
10. Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang terbukti positif (+) melakukan kesalahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana tersebut diatas baik di dalam areal/lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Perusahaan, sebagaimana yang kami uraikan di di bawah ini :

Halaman 28 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- a. Pasal 52 ayat (2) dan (3) dan penjelasan pasal 52 ayat (2) huruf "c" Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. Penjelasan 52 ayat (2) huruf "c" Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- c. Pasal 57 ayat (3) huruf "c" Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat.
11. Bahwa pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi demikian :
- Ayat (2) : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh karena alasan Pekerja/buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka Pekerja/buruh berhak atas :
    - a. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Psl 40 ayat (4); dan
    - b. Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
  - Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2).
12. Bahwa Penjelasan 52 ayat (2) huruf "c" Peraturan Pemerintah RI No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi sebagai berikut : "Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh, misalnya dalam hal" :
- a. Melakukan penipuan, pencurian ..dst.
  - b. Memeberikan keterangan palsu atau dipalsukan ... dst.
  - c. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja.



13. Bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf “c” Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat, berbunyi sebagai berikut :  
Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikenakan keadaan mendesak terhadap karyawan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan karena kesalahan berat sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk kesalahan sebagai berikut :
- a. Melakukan dan atau terlibat dalam penipuan ... dst...
  - b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan ... dst.
  - c. “Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan pada sat jam kerja maupun di luar jam kerja”
14. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat atau bersifat mendesak tanpa melalui proses hukum pidana yang berkekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada “huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf e” menyatakan sebagai berikut :
- “Dalam hal terjadi PHK terhadap Pekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 022/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (BHT).
15. Bahwa SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA, menyatakan dengan tegas bahwa : “PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap bersesuaian dengan UU Cipta kerja dan pasal 52 PP No. 35 tahun 2021, yang mengatur mengenai Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/buruh dengan alasan melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf “c” Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada Periode Desember 2023 sampai dengan Nopember 2025, dimana pekerja dapat di PHK tanpa menunggu keputusan pengadilan pidana yang bersifat mengikat atau berkekuatan hukum tetap (BHT).”



16. Bahwa PARA PENGGUGAT yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena melakukan pelanggaran/kesalahan berat yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak, tidak berhak atas Uang Pisah dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Ketentuan mengenai besarnya Uang Pisah bagi Pekerja/buruh yang mengalami PHK dengan alasan mendesak telah diatur dengan tegas di dalam pasal 52 Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sesuai dengan PERATURAN PERUSAHAAN Pasal 52 ayat (8) huruf "d" Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat, berbunyi sebagai berikut : "Perusahaan mengatur besaran Uang Pisah Rp.0,- (Nol Rupiah) untuk Pemutusan Hubungan Kerja karena mangkir, Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran yang bersifat mendesak, Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 6 bulan akibat ditahan oleh Pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan, dan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/buruh diputus oleh Pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah.

17. Bahwa terkait mengenai Uang Penggantian Hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT, sudah tidak ada lagi (Nihil), karena sisa cuti yang sudah jatuh tempo dari PARA PENGGUGAT sudah tidak ada lagi karena sudah habis dipakai oleh PARA PENGGUGAT, demikian juga tiket/ongkos pulang kampung dari PARA PENGGUGAT adalah Nihil (tidak ada) karena PARA PENGGUGAT berdomisili dan bertempat tinggal disekitar lokasi perusahaan TERGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan mendesak terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 dengan tanpa pemberitahuan dan tanpa pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang TERGUGAT uraikan diatas telah sah dan benar menurut hukum, maka oleh sebab itu atas PHK tersebut PARA PENGGUGAT tidak berhak atas UANG PESANGON maupun UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, kecuali UANG PENGGANTIAN HAK dan UANG PISAH.

Halaman 31 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



19. Bahwa terkait mengenai tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dari PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya, karena PARA PENGGUGAT tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : "Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR Keagamaan".  
Artinya : Apabila Pekerja/buruh mengalami PHK melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaannya, maka Pekerja/buruh tersebut tidak berhak atas THR Keagamaan.
- Bahwa 5 (lima) orang dari PARA PENGGUGAT adalah beragama Kristen Protestant dan Katholik yaitu : PENGGUGAT III (Martinus Eko), PENGGUGAT IV (Thomas Aguma Santoso), PENGGUGAT V (Mulir), PENGGUGAT VI (Hendrykus Hendhye Kurniawan), dan PENGGUGAT VIII (Doni), masing-masing telah dibayarkan dengan cara ditransferkan ke rekening dan sudah menerima THR Natalnya pada bulan Desember 2023, sehingga dengan demikian ke-5 (kelima) orang PARA PENGGUGAT tidak berhak lagi atas THR Keagamaan mengingat THR Keagamaan Natal Tahun 2024 (masih belum jatuh tempo pembayarannya yaitu pada bulan Desember 2024).
- Bahwa 3 (tiga) orang dari PARA PENGGUGAT yaitu : PENGGUGAT I (Pramu Cahyono), PENGGUGAT II (Eko Hariandi) dan PENGGUGAT VII (Deni Hermawan) adalah beragama Islam, pada tahun 2023 sudah dibayarkan THR Idul Fitri 2023. Oleh karena PARA PENGGUGAT mengalami Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 08 Maret 2024, maka jika dihitung tenggang waktu dari tanggal PHK (08 Maret 2024) sampai dengan saat dan tanggal Hari Raya Keagamaan Idul Fitri bagi yang beragama Islam (10 April 2024) maka jarak antara keduanya adalah selama 32 (tiga puluh dua) hari atau, yang berarti sudah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya PHK, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT (khususnya 3 orang Muslim, yang beragama Islam) tidak memenuhi syarat atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Idul Fitri 2024.

Halaman 32 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



20. Bahwa sesuai dengan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat No. 500.15.15.2/184/NAKERTRAN.C, tanggal 22 Mei 2024, pada Huruf C Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator, pada “angka 2, 3, 4 dan 5” yang menyebutkan bahwa : atas hasil Test Urine dari BNN yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan/Surat Pengakuan dari (delapan) orang PARA PENGGUGAT, maka terbukti bahwa PARA PENGGUGAT positif menyalah gunakan Narkoba.
21. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT terbukti melakukan Pelanggaran Berat yang dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak, maka selanjutnya di dalam Surat Anjuran Disnaker tersebut diatas, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat hanya menganjurkan agar TERGUGAT membayar Uang Tali Asih sebesar ½ bulan Upah tanpa ada kewajiban untuk membayar Pesangon maupun Hak-hak lainnya.
22. berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan mendesak tanpa adanya Surat Teguran dan atau tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dahulu sudah benar menurut hukum, maka PARA PENGGUGAT tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja kecuali Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Peraturan Perusahaan, sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak terbukti, akan tetapi sebaliknya TERGUGAT dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.
23. Bahwa terkait mengenai tuntutan Pembayaran Upah selama Proses pada “angka 44” gugatan PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan 52 ayat (2) dan (3) PP No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maupun ketentuan PERATURAN PERUSAHAAN Pasal 52 ayat (8) huruf “d” Peraturan Perusahaan PT Triloka Cipta Armada Periode Desember 2023 yang menyatakan bahwa Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak tidak berhak atas Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Upah selama dalam proses, kecuali hanya berhak atas Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak, dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 93 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : Upah tidak dibayar apabila Pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaannya, maka oleh sebab itu Tuntutan



tersebut Upah Proses tersebut tidak berdasar hukum dan oleh sebab itu haruslah dinyatakan ditolak.

24. Bahwa Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan mendesak karena PARA TERGUGAT terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan didasarkan kepada alat-alat bukti yang cukup menurut hukum, maka Petitum PARA PENGGUGAT pada "poin 2 sampai dengan 8" tidak terbukti sehingga dengan demikian Petitum PARA PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

25. Bahwa oleh karena Petitum PARA PENGGUGAT "poin 2 sampai dengan 8" tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka Petitum PARA PENGGUGAT lainnya pada "angka 9, 10, 11 dan 12" terkait tuntutan pembayaran Pesangon PARA PENGGUGAT, Upah selama dalam Proses, maupun tuntutan Uang Paksa Dwangsom juga harus dinyatakan ditolak, dan demikian juga segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA PENGGUGAT.

BERDASARKAN DALIL-DALIL yang TERGUGAT uraikan di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan dengan amarnya yang berbunyi berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT tersebut;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT telah melakukan kesalahan penyalahgunaan Narkoba baik di dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan yang dikategorikan sebagai PELANGGARAN BERAT dan dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT terhitung mulai tanggal 08 Maret 2024 adalah sah dan benar menurut hukum.
4. Menyatakan Hak-hak PARA PENGGUGAT adalah NIHIL.

Halaman 34 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pramu Cahyono NIK 3504081108820002 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Slip Upah atas nama Pramu Cahyono diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan No : INT-TCAR-005-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Pramu Cahyono diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-050/III/61-03/2024/BNNK tertanggal 27 Maret 2024 atas nama Pramu Cahyono diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Hariandi NIK 6103020703900001 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Slip Upah atas nama Eko Hariandi diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan No : INT-TCAR-006-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Eko Hariandi diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-049/III/61-03/2024/BNNK tertanggal 26 Maret 2024 atas nama Eko Hariandi diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Eko NIK 6103090203840002 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Slip Gaji atas nama Martinus Eko diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keputusan No : INT-TCAR-008-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Martinus Eko diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomas Aguma Santoso NIK 6103031608960001 diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rincian Gaji atas nama Toma Aguma Santoso, Mulir, Hendrykus Hendhye Kurniawan, Doni diberi tanda P-13;

Halaman 35 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja untuk kelengkapan pengajuan klaim BP Jamsostek No.EXT-TCAR-047-2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Tomas Aguma Santoso diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-056/IV/61-03/2024/BNNK tertanggal 2 April 2024 atas nama Tomas Aguma Santoso diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulir NIK 6103032207940001 diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja untuk kelengkapan pengajuan klaim BP Jamsostek No.EXT-TCAR-046-2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Mulir diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-057/IV/61-03/2024/BNNK tertanggal 2 April 2024 atas nama Mulir diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrykus Hendhye Kurniawan NIK 6103213112870002 diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-043/IV/61-03/2024/BNNK tertanggal 26 Maret 2024 atas nama Hendrykus Hendhye Kurniawan diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Hermawan NIK 3202080303940010 diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Slip Upah atas nama Deni Hermawan diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Surat Keputusan No: INT-TCAR-007-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Deni Hermawan tertanggal 8 Maret 2024 diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-058/IV/61-03/2024/BNNK tertanggal 2 April 2024 atas nama Deni Hermawan diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni NIK 6103071107010002 diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Risalah Rapat Bipartit antara Pramuh Cahyono, dkk dan PT. TCA tanggal 22 Maret 2024 diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kalimantan Barat Nomor:500.15.15.2/184/NAKERTRAN.C Perihal Anjuran tertanggal 22 Mei 2024 diberi tanda P-27;

Halaman 36 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Salinan Risalah Pembacaan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945 diberi tanda P-28;

29. Fotocopy Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberi tanda P-29

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-13, P-14, P-17, P-19, P-25, P-26, P-28, dan P-29 berupa fotocopy dari fotocopy, telah dinazegel dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang yaitu Ferdinand Purba dan Yosef Sabinus memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinand Purba, tidak disumpah karena adanya keberatan dari Tergugat dengan alasan saksi masih bekerja dan menerima upah dari Tergugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posisi/jabatan saksi sebagai karyawan Tergugat bekerja sejak tahun 2011 dan Saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja di perusahaan;
- Bahwa selama saksi bekerja pernah terjadi peralihan perusahaan/managemen yaitu pada tahun 2016 beralih ke HPI, namun atas peralihan tersebut dari perusahaan sebelumnya tidak ada kompensasi;
- Bahwa saksi selama bekerja menerima slip gaji setiap bulan dan format/bentuk slip gaji sama dengan bukti surat;
- Bahwa saksi mengetahui status hubungan kerja yaitu Saudara Pramu Cahyono, Eko Hariandi, Martinus Eko, dan Deni Hermawan adalah Karyawan Harian Tetap (KHT), sementara Tomas Aguma Santoso, Mulir, Hendrykus Hendhye Kurniawan dan Doni adalah Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat adanya Surat Keputusan (SK) untuk KHT di perusahaan karena Surat Keputusan (SK) untuk saksi pun belum bercap HPI;
- Bahwa saksi hadir/ikut saat ada tes urine yang dilakukan BNN di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak diinformasikan hasil tes urine yang dilakukan BNN tersebut, hanya saja yang terindikasi positif narkoba dilakukan proses lebih lanjut oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tahu hasil tes urine Para Penggugat terindikasi positif narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tersebut beberapa jam setelah dilakukan pemeriksaan tes urine di perusahaan;

Halaman 37 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat memakai/menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui sanksi yang diberikan perusahaan kepada Para Penggugat atas hasil tes urine tersebut yaitu sekitar 1 (satu) bulan setelah tes urine, Para Penggugat di PHK;
- Bahwa atas PHK tersebut Para Penggugat mengadu pada Serikat Pekerja di perusahaan;
- Bahwa atas tindak lanjut atas pengaduan tersebut oleh Serikat pekerja, saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja di perusahaan minta perusahaan supaya Para Penggugat diberi kesempatan bekerja kembali di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan hasil dari BNN atas Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat melakukan cek/tes urine kembali secara pribadi dengan biaya sendiri tetapi saksi tidak melihat/mengetahui hasil tes ulang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peraturan Perusahaan PT. Trikola Cipta Armada;
- Bahwa nama Serikat Pekerja dari Saksi yaitu Serikat Pekerja Pelikha;
- Bahwa saksi selama ini sering melakukan pendampingan terhadap Pekerja sebagai anggota Serikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti aturannya aturan dari perusahaan bilamana ada pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan karena saksi tidak pernah melihat aturan tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta Peraturan Perusahaan tersebut tapi dari Perusahaan selalu menyampaikan nanti akan diberikan namun sampai sekarang tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui posisi/bagian dari Para Penggugat di Perusahaan yaitu Pramu Cahyono sebagai Sopir alat angkut TBS, Eko Hariadi sebagai Sopir, Martinus Eko sebagai Sopir, Thomas Aguma Santoso sebagai Sopir alat langsir, Mulir sebagai Sopir pelangsir, Hendrykus Hendye Kurniawan sebagai Sopir, Deni Hermawan sebagai Sopir CPO, Doni sebagai Sopir Dump Truk;
- Bahwa lingkup pekerjaan Para Penggugat tersebut sebagai sopir di area perusahaan saja dan Para Penggugat tinggal di Perkebunan;
- Bahwa Perusahaan sebelumnya belum pernah melakukan tes narkoba kepada karyawan dan sepengetahuan saksi baru ada tes narkoba sekarang;

Halaman 38 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui alasan PHK dari perusahaan kepada Para Penggugat karena indikasi penyalahgunaan penggunaan narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sanksi atas penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebut oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Para Penggugat apakah benar Para Penggugat memakai narkoba/tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak mendapatkan apa-apa saat PHK oleh Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pekerja Buruh Harian Lepas (BHL) di perusahaan tidak ada perjanjian kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui sistem kerja/hari kerja untuk BHL bekerja hanya sekitar 7 s.d 8 Hari kerja perbulan;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Serikat Pekerja sejak 2014;
- Bahwa keinginan/tuntutan dari Para Penggugat tersebut kepada Perusahaan yang disampaikan kepada saksi yaitu Para Penggugat menyampaikan ingin dipekerjakan kembali;

2. Saksi Yosef Sabinus, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus koperasi sebagai mitra perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan urine oleh BNN pada perusahaan Para Penggugat;
- Bahwa yang diketahui Saksi terkait Para Penggugat adalah Para Penggugat bekerja baik;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi di GKN;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat bekerja dengan baik dengan melihat Para Penggugat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat bekerja di perusahaanbekerja di GKN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai kapan dan berapa lama Para Penggugat kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Para Penggugat di PHK oleh Perusahaan;
- Bahwa sebagian Para Penggugat adalah anggota koperasi dimana saksi bekerja dan sebagian bukan anggota koperasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 39 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

g b of



1. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kalimantan Barat Nomor:500.15.15.2/184/NAKERTRAN.C Perihal Anjuran tertanggal 22 Mei 2024 diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan No 22070919836 atas nama Tomas Agus Santoso diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan No 22046278093 atas nama Mulir diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan No 22005224500 atas nama Hendrykus Hendhye Kurniawan diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kartu BPJS Ketenagakerjaan No 23020634186 atas nama Doni diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat BNN RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor B/190/II/KA/PM/00.02/2024/BNNP tanggal 15 Februari 2024 diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Pramuh Cahyono diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Eko Hariadi diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Martinus Eko diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Santoso diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Mulir diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Hendi diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Deni Ermawan diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara oleh Petugas BNN tertanggal 12 Februari 2024 atas nama Doni diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Risalah Rapat Bipartit antara Pramuh Cahyono, dkk dan PT. TCA tanggal 22 Maret 2024 diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Bipartit antara Pramuh Cahyono, dkk dan PT. TCA tanggal 22 Maret 2024 diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan No : INT-TCAR-005-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Pramuh Cahyono diberi tanda T-17;

Halaman 40 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Surat Keputusan No : INT-TCAR-006-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Eko Hariandi diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Keputusan No: INT-TCAR-008-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 8 Maret 2024 atas nama Martinus Eko diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Keputusan No: INT-TCAR-007-2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Deni Hermawan tertanggal 8 Maret 2024 diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja untuk kelengkapan pengajuan klaim BP Jamsostek No.EXT-TCAR-047-2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Tomas Aguma Santoso diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja untuk kelengkapan pengajuan klaim BP Jamsostek No.EXT-TCAR-046-2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Mulir diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Triloka Cipta Armada diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diberi tanda T-24;
25. Fotocopy internal Memo No:HPI-IM-CEO-012 Perihal Ketentuan Pembayaran THR Natal untuk Karyawan Non Staff di Business Unit Palm Oil diberi tanda T-25;
26. Fotocopy internal Memo No:HPI-IM-CEO-011 Perihal Ketentuan Pembayaran THR Idul Fitri untuk Karyawan Non Staff di Business Unit Palm Oil diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Rekap THR Natal Desember 2023 dan Rekap THR Idul Fitri 2023 diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.B/927/VIII/KA/PM.00/2024/BNNP tertanggal 29 Agustus 2024 diberi tanda T-28;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-6, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-17, T-18 dan T-20 berupa fotocopy dari fotocopy, telah dinazegel dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 41 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

g b of

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang yaitu Yunitasari, Jeri Yusnardi dan Mas Dedy Prianto memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yunitasari, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posisi/jabatan saksi pada BNN sebagai ahli madya penyuluh narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan urine dari BNN pada perusahaan Tergugat dan saksi ikut hadir dan terlibat dalam pemeriksaan urine tersebut di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa saat pemeriksaan urine dari BNN pada perusahaan Tergugat, saksi turun untuk ikut pemeriksaan pada perusahaan Tergugat tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa tugas saksi pada saat pemeriksaan urine dari BNN tersebut untuk memeriksa hasil tes urine tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Para Penggugat, dimana hasil pemeriksaan ada tertera pada lembar assesmen untuk Para Penggugat tertera positif, dimana untuk yang positif dilakukan tes dua kali atas urine tersebut untuk memastikan;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan isi dari assesmen Para Penggugat tersebut sesuai dengan berita acara assesmen yang disampaikan Tergugat dalam bukti tertulis;
- Bahwa assesmen berisi hasil interview BNN terhadap Para Penggugat, isi assesmen tersebut ditulis dan disampaikan berdasarkan pengakuan dan pernyataan langsung dari asesi (Para Penggugat) pada saat hari tersebut dan Para Penggugat mengakui menggunakan narkoba pada saat dilakukan assesmen tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan assesmen terhadap sebagian Para Penggugat tersebut dan Sebagian lagi dilakukan oleh Tim lain karena saat itu pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi di perusahaan;
- Bahwa saat assesmen hanya dari BNN saja, tidak ada interview dari perusahaan;
- Bahwa hasil diberikan secara tertulis kepada Tergugat selaku Pemohon bukan diberikan secara perorangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan secara mandiri oleh Para Penggugat sesuai surat hasil pengecekan urine yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam bukti tersebut, karena

Halaman 42 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- tercantum dari BNN Sanggau, dimana secara perorangan secara mandiri juga bisa mengajukan permohonan untuk dilakukan tes urine narkoba;
- Bahwa isi assemen tersebut merupakan pengakuan langsung dari Para Penggugat dan mengakui sendiri sesuai hasil assemen;
  - Bahwa Para Penggugat mengetahui isi assesmen yang dilakukan oleh BNN tersebut dan ada menandatangani hasil assesmen tersebut;
  - Bahwa alat tes urine yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah menggunakan alat Rapid Tes;
  - Bahwa tingkat keakuratan tes tersebut sampai dengan 98%;
  - Bahwa semua alat tes urine yang digunakan BNN menggunakan rapid tes, dimana hasilnya bisa langsung dilihat apakah terdapat kandungan narkoba atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana jika dilakukan tes ulang narkoba maksimal 3 s/d 5 hari masih ada indikasi hasil pemeriksaan positif, tapi jika lebih dari itu kemungkinan besar sudah bisa negatif;
  - Bahwa tindak lanjut BNN terhadap Para Penggugat yang hasil pemeriksaannya positif terdapat kandungan narkoba tersebut, BNN secara tertulis melalui surat resmi memberitahukan ke perusahaan sebagai pemohon dan memberikan rekomendasi untuk merehabilitasi Para Penggugat;
  - Bahwa teknis dilakukannya pemeriksaan urine oleh BNN di perusahaan melalui Perusahaan yang mengajukan permohonan secara tertulis ke BNN Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap karyawan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan dari apa yang dilakukan/ sanksi apa yang diberikan oleh perusahaan kepada Para Penggugat;
2. Saksi Jeri Yusnardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tugas saksi saat pemeriksaan urine pada perusahaan Tergugat yaitu saksi melakukan pengawalan pengamanan saat dilakukan tes urine pada perusahaan;
  - Bahwa saksi hanya bertugas menjaga pekerja pada saat pengambilan urine;
  - Bahwa teknis pelaksanaannya yaitu masing-masing pekerja diminta mengisi daftar hadir, kemudian diberikan wadah untuk urine yang sudah terdapat nomornya sesuai daftar hadir dan dikawal/dilakukan penjagaan sampai kamar mandi supaya urine yang diberikan benar-benar urine dari pekerja tersebut dan tidak dilakukan penukaran/tertukar;
  - Bahwa saksi mengetahui sekitar ratusan orang pekerja yang melakukan tes urine pada perusahaan Tergugat;

Halaman 43 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk of



- Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut langsung bisa terbaca pada hari tersebut;
- Bahwa atas pemeriksaan, laporan dibuat rekap atas hasil urine tersebut;
- Bahwa Para Penggugat atas hasil urine yang positif tersebut mengakui mengkonsumsi narkoba sesuai hasil assesmen dari BNN;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah melakukan pengawalan/penjagaan saat pengambilan urine Para Penggugat, karena terdapat beberapa titik lokasi pengambilan, namun setiap lokasi titik pengambilan terdapat petugas polisi lain yang juga melakukan tugas yang sama;
- Bahwa peran saksi dalam penjagaan supaya hasil urine tidak tertukar yaitu saksi mengamati mulai dari pendaftaran sampai dengan penyerahan wadah urine tersebut;

3. Saksi Mas Dedy Prianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi saat pemeriksaan urine pada perusahaan Tergugat yaitu saksi melakukan pengawalan pengamanan saat dilakukan tes urine pada perusahaan;
- Bahwa saksi hanya bertugas menjaga pekerja pada saat pengambilan urine;
- Bahwa teknis pelaksanaannya yaitu masing-masing pekerja diminta mengisi daftar hadir, kemudian diberikan wadah untuk urine yang sudah terdapat nomornya sesuai daftar hadir dan dikawal/dilakukan penjagaan sampai kamar mandi supaya urine yang diberikan benar-benar urine dari pekerja tersebut dan tidak dilakukan penukaran/tertukar;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar ratusan orang pekerja yang melakukan tes urine pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut langsung bisa terbaca pada hari tersebut;
- Bahwa atas pemeriksaan, laporan dibuat rekap atas hasil urine tersebut;
- Bahwa Para Penggugat atas hasil urine yang positif tersebut mengakui mengkonsumsi narkoba sesuai hasil assesmen dari BNN;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah melakukan pengawalan/penjagaan saat pengambilan urine Para Penggugat, karena terdapat beberapa titik lokasi pengambilan, namun setiap lokasi titik pengambilan terdapat petugas polisi lain yang juga melakukan tugas yang sama;
- Bahwa peran saksi dalam penjagaan supaya hasil urine tidak tertukar yaitu saksi mengamati mulai dari pendaftaran sampai dengan penyerahan wadah urine tersebut;

Halaman 44 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan secara ecourt masing-masing pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat termuat dalam tuntutan/petitum yang meminta Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksepsi” adalah suatu sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisikan tuntutan batalnya atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 /Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 yang menyebutkan bahwa “Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan/petitum eksepsi dari Tergugat dalam surat jawabannya, tidak ditemukan alasan, dasar hukum atau dalil-dalil yang menunjukkan kesalahan dari gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya eksepsi tersebut, maka terhadap eksepsi tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Halaman 45 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja di PT. Global Kalimantan Makmur (GKM) selanjutnya dimutasi ke PT. Triloka Cipta Armada (PT. TCA);
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Para Penggugat dikarenakan keadaan mendesak dimana Para Penggugat terindikasi menyalahgunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine karyawan di Perusahaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan di PT. Triloka Cipta Armada;
2. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat mulai tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja sebagai Operator Truck/Dump Truck dan sudah diangkat sebagai karyawan tetap di PT. GKM pada tanggal 1 September 2016, dengan perincian masa kerja dan upah sebagai berikut:
  - 1) Pramuh Cahyono sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.3.793.822,00;
  - 2) Eko Hariandi sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 3) Martinus Eko sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 4) Thomas Aguma Santoso sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 5) Mulir sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;

Halaman 46 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- 6) Hendrykus Hendhye Kurniawan sejak Januari 2022 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 2 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
- 7) Deni Hermawan sejak 1 September 2016 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA pada Januari 2022 dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
- 8) Doni sejak Januari 2022 bekerja di PT. GKM dimutasi ke PT. TCA dan di PHK 8 Maret 2024 (masa kerja 8 tahun), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;

Sedangkan Tergugat mendalilkan posisi/jabatan, masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat sebagai berikut:

- 1) Pramuh Cahyono, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024 (7 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 2) Eko Hariandi, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024 (7 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 3) Martinus Eko, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024 (7 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 4) Thomas Aguma Santoso, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 Juni 2022 sampai dengan 8 Maret 2024 (1 tahun 9 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 5) Mulir, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 24 April 2022 sampai dengan 8 Maret 2024 (1 tahun 11 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 6) Hendrykus Hendhye Kurniawan, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 15 Desember 2021 sampai dengan 8 Maret 2024 (2 tahun 4 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 7) Deni Hermawan, jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024 (7 tahun 6 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
  - 8) Doni jabatan operator alat angkut/Driver, masa kerja 1 Januari 2023 sampai dengan 8 Maret 2024 (1 tahun 2 bulan), dengan upah terakhir Rp.2.789.563,00;
2. Bahwa Para Penggugat menolak alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat dan menyatakan PHK tersebut

Halaman 47 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena alasan PHK melakukan kesalahan berat tidak dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana yang berkekuatan tetap dan mengikat dan Para Penggugat atas PHK oleh Tergugat untuk perhitungan hak-haknya mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan menurut Tergugat alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena Para Penggugat menyalahgunakan narkoba baik dilingkungan perusahaan maupun diluar perusahaan yang dikualifikasikan sebagai alasan mendesak karena pelanggaran berat/kesalahan berat sehingga untuk perhitungan hak-haknya mengacu sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Juncto Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW) KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Para Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan sebagaimana dimaksud diatas nantinya Majelis Hakim mempergunakan sebagaimana alat ukur atau fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan perselisihan terkait alasan atau yang menjadi dasar dalam Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Halaman 48 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa atas pokok persengketaan mengenai status hubungan kerja, masa kerja dan upah Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan terkait hubungan kerja diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu:

- (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh;
- (2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan;
- (3) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu:

- (1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.
- (3) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti P-3 dengan T-17, P-7 dengan T-18, P-11 dengan T-19 dan T-20 terbukti dan tidak disangkal hubungan Pramu Cahyono, Eko Hariandi, Martinus Eko, Deni Hermawan dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja :



1. Pramu Cahyono sejak 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024, dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan;
2. Eko Hariandi sejak 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024, dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan;
3. Martinus Eko sejak 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024, dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan;
4. Deni Hermawan sejak mulai 1 September 2016 sampai dengan 8 Maret 2024, sehingga masa kerja 7 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab serta Bukti P-14 dengan T-20, P-17 dengan T-22, T-4, T-3 bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdinand Purba sebagai Ketua Serikat Pekerja dan menjelaskan juga sistem hari kerja untuk BHL hanya sekitar 7 s.d 8 Hari kerja perbulan, maka terbukti bahwa Penggugat Thomas Aguma Santoso, Mulir, Hendrykus Hendye Kurniawan, dan Doni adalah Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian dengan masa kerja sebagai berikut:

1. Thomas Aguma Santoso sejak 1 Juni 2022 sampai dengan 8 Maret 2024, dengan masa kerja 1 tahun 9 bulan;
2. Mulir sejak mulai 24 April 2022 sampai dengan 8 Maret 2024, sehingga masa kerja 1 tahun 11 bulan;
3. Hendrykus Hendye Kurniawan sejak 15 Desember 2021 sampai dengan 8 Maret 2024, sehingga masa kerja 2 tahun 3 bulan;
4. Doni sejak mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 8 Maret 2024, sehingga masa kerja 1 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa perbedaan upah untuk Penggugat Pramu Cahyono dari dalil Para Penggugat yaitu upah terakhir sebesar Rp.3.793.822,00 dan dari jawaban Tergugat yaitu upah terakhir sebesar Rp.2.789.563,00 maka berdasarkan pertimbangan Bukti P-2, P-6, P-10, dan P-13 yang menunjukkan upah pokok yang diterima Penggugat berbeda setiap bulannya maka dari itu besarnya upah pokok terakhir yang sebenarnya diterima Para Penggugat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak Para Penggugat belum terbukti, oleh karena itu sesuai dengan bagian/posisi/jabatan Para Penggugat sama yaitu Operator alat angkut/Driver, maka Majelis Hakim berpendapat upah pokok terakhir Penggugat Pramu Cahyono sama dengan Para Penggugat lainnya yang sudah diakui Para Penggugat dan Tergugat baik dalam dalil gugatan Para Penggugat atau jawaban Tergugat yaitu sebesar Rp.2.789.563,00 (*dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*);

Halaman 50 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan urine, Para Penggugat yang terindikasi positif narkotika berdasarkan Bukti T-6 yaitu Surat BNN RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor B/190/II/KA/PM/00.02/2024/BNNP tanggal 15 Februari 2024, yaitu:

1. Hasil positif pada dua parameter Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yaitu Pramu Cahyono, Martinus Eko, Doni, Deni Hernawan dan Eko Hariadi;
2. Hasil positif pada parameter Methamphetamine (MET) yaitu Santoso (Thomas Aguma Santoso), Mulir dan H. Hendhie K (Hendrykus Hendhey Kurniawan);

Sehingga Para Penggugat diberhentikan/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pertanggal 8 Maret 2024 oleh Tergugat sebagaimana bukti P-3 & T-17, P7 & T-18, P-11 & T-19, P-20, dikarenakan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai Peraturan Perusahaan PT. Triloka Cipta Armada Pasal 57 ayat 3 huruf c yaitu PHK dapat dikenakan keadaan mendesak terhadap karyawan yang melanggar hukum atau kesalahan berat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja dimana hak-hak atas PHK tersebut sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP 1, 2, 3) sebelumnya, sehingga PHK Para Penggugat harusnya mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa atas pokok persengketaan alasan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan sebagaimana Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan sesuai Pasal 36 huruf k Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Halaman 51 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu:

"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Menimbang bahwa yang sesuai ketentuan Pasal 36 huruf k tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut pengaturan dan isi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-23 Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 113/NAKERTRAN.C tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Triloka Cipta Armada berdasarkan Surat Permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Trioka Cipta Armada tertanggal 15 Maret 2024 (dalam Bukti T-23), PT. Triloka Cipta Armada memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku terhitung sejak 3 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026;

Menimbang bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga PHK dalam perkara *aquo* tidak dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Perusahaan tersebut. Karena Peraturan Perusahaan baru diajukan permohonan pengesahannya oleh Tergugat setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, maka ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan tersebut tidak berlaku surut dan terhadap bukti tersebut layak untuk dikesampingkan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pasal 36 huruf k Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja mengenai hak-hak atas pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut yaitu:

- (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan

Halaman 52 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk of  
P S of



pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
  - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
  - c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);
- (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:
- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
  - b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);

Menimbang bahwa adanya pelanggaran bersifat mendesak dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (2), yaitu:

“Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 53 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) tersebut, dalam hal mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja termasuk pelanggaran bersifat mendesak;

Menimbang berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan dan fakta hukum yang terjadi dipersidangan terkait alasan pemutusan hubungan kerja masing-masing Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-7 yaitu Surat Pernyataan dari Pramu Cahyono berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Pramu Cahyono mengakui menggunakan narkoba sejak 2010 jenis sabu dan terakhir memakai di kebun 7 hari yang merupakan lingkungan kerja sebelum pemeriksaan yang didapat dari teman seharga Rp.200.000,00, dengan demikian Penggugat Pramu Cahyono melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yaitu memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-8 yaitu Surat Pernyataan dari Eko Hariadi berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Eko Hariadi mengakui menggunakan narkoba sejak 2022 jenis sabu dan memakai terakhir 4 hari sebelum pemeriksaan yang didapat dari teman seharga Rp.100.000,00, dimana pemakaian atas narkoba tersebut tidak terbukti dilakukan di lingkungan perusahaan maka dengan demikian Penggugat Eko Hariadi melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

Halaman 54 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-9 yaitu Surat Pernyataan dari Martinus Eko berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Martinus Eko mengakui menggunakan narkoba mulai sekitar 1 (satu) tahun lalu jenis sabu dan penggunaan rata-rata satu minggu sekali dimana didapat dari teman seharga Rp.100.000,00, dimana pemakaian atas narkoba tersebut tidak terbukti dilakukan di lingkungan perusahaan dengan demikian Penggugat Martinus Eko melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-10 yaitu Surat Pernyataan dari Santoso (Thomas Aguma Santoso) berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Thomas Aguma Santoso mengakui menggunakan narkoba sekitar 1 minggu lalu tetapi tidak mengetahui jenisnya dimana saat itu yang bersangkutan sedang mabuk ditempat nongkrong di sekitar kebun, dengan demikian dengan demikian Penggugat Thomas Aguma Santoso melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yaitu mabuk dan memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-11 yaitu Surat Pernyataan dari Mulir berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Mulir mengakui menggunakan narkoba mulai sekitar 1 (satu) tahun lalu jenis sabu dan didapat secara cuma-cuma dari teman dan yang bersangkutan biasa menggunakan kratingdaeng dan dicampur arak hampir setiap hari, dimana arak bersifat memabukan dan dilakukan hampir setiap hari oleh Penggugat Mulir meminum arak dengan demikian melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yaitu mabuk dan memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-12 yaitu Surat Pernyataan dari Hendi (Hendrykus Hendhye Kurniawan) berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan mengakui menggunakan narkoba jenis sabu dan pemakaian terakhir 4 minggu lalu di area kebun, dengan demikian melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai penjelasan atas

Halaman 55 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yaitu mabuk dan memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-13 yaitu Surat Pernyataan dari Deni Ermawan berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 12 Februari 2024, dimana Penggugat Deni Ermawan mengakui menggunakan narkoba mulai sekitar 2 minggu lalu jenis sabu dimana dibujuk oleh teman yang bernama Agung di rumah Agung, dengan demikian Penggugat Deni Ermawan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Yunitasari dan Bukti T-14 yaitu Surat Pernyataan dari Doni berdasarkan hasil interview yang dilakukan Petugas BNN tanggal 13 Februari 2024, dimana Penggugat Doni mengakui menggunakan narkoba sekitar 2 minggu lalu jenis sabu di Balai Karangan dan di Hutan dan pertama kali pakai sejak 2019 saat bekerja jadi ABK di Pontianak, dimana pemakaian atas narkoba tersebut tidak terbukti dilakukan di lingkungan perusahaan dengan demikian Penggugat Doni melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan bukti tersebut, dikarenakan adanya pelanggaran ketentuan yang bersifat mendesak sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2) yaitu mabuk dan memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, maka sudah sepatutnya Penggugat Pramu Cahyono dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pemberitahuan dan mendapatkan hak sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, yaitu mendapat uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang berkaitan dengan uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, namun dikarenakan tidak terdapat bukti, data terkait cuti tersebut atau nota pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait hak Penggugat Pramu Cahyono tersebut maka uang penggantian atas cuti tidak dapat diberikan;

Halaman 56 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa atas uang pisah yang seharusnya besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Namun dikarenakan saat pemutusan hubungan kerja, belum ada pengaturan dalam Peraturan Perusahaan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya uang pisah akan dihitung sesuai dengan perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja yaitu Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Dengan demikian uang pisah Penggugat Pramu Cahyono dengan masa kerja 7 tahun 6 bulan mendapat uang pisah sebesar 3 (tiga) bulan upah;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan bukti tersebut, dikarenakan adanya pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yaitu ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, maka sudah sepatutnya Penggugat Eko Hariandi, Penggugat Martinus Eko, dan Penggugat Deni Hermawan mendapatkan pembinaan ataupun surat peringatan dari Tergugat, namun dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari, maka atas PHK tersebut Penggugat Eko Hariandi, Penggugat Martinus Eko dan Penggugat Deni Hermawan berdasarkan ketentuan pasal Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan berhak mendapat uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021;

Menimbang berkaitan dengan uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, namun dikarenakan tidak terdapat bukti, data terkait cuti tersebut atau nota pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan terkait hak Penggugat Eko Hariandi, Penggugat Martinus Eko, dan Penggugat Deni Hermawan tersebut maka uang penggantian atas cuti tidak dapat diberikan;

Menimbang bahwa status hubungan kerja Penggugat Thomas Aguma Santoso, Penggugat Mulir, Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan dan Penggugat Doni adalah Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian, dimana sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, PKWT yang dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/buruh

Halaman 57 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Pg



berdasarkan kehadiran dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian, maka atas pengakhiran PKWT tersebut berlaku ketentuan pemberian uang kompensasi;

Menimbang bahwa pemberian atas uang kompensasi akan dihitung dan diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu :

Pasal 15

- (2) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
- (3) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
- (4) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
- (5) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
- (6) Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Pasal 16

- (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
  - b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan : masa kerja x 1 (satu) bulan Upah;
  - c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.
- (4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.

Halaman 58 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



- (5) Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.
- (6) Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

#### Pasal 17

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya kepada Para Penggugat;

Menimbang ketentuan terkait Tunjangan Hari Raya diatur dalam Pasal Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan diatur dalam :

#### Pasal 1 angka 1

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

#### Pasal 7

- (1) Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Han Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.
- (2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

Menimbang bahwa sesuai Bukti T-25 dan Bukti T-26 dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya telah diatur dalam Internal Memo No : HPI-IM-CEO-012 Perihal Ketentuan Pembayaran THR Natal untuk Karyawan Non Staff di Business Unit Palm Oil dan Internal Memo No: HPI-IM-CEO-011 Perihal Ketentuan Pembayaran THR Idul Fitri untuk Karyawan Non Staff di Business Unit Palm Oil

Halaman 59 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjelaskan bahwa Karyawan Kristen dan Katholik untuk THR diberikan menjelang Hari Raya Natal dan untuk karyawan beragama Islam, Budha, Hindu, Konghuchu dan kepercayaan lain diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-27, yaitu Rekap THR Natal Desember 2023 dan Rekap THR Idul Fitri 2023, Tergugat telah membayarkan hak Tunjangan Hari Raya Para Penggugat tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9, P-12, P-16, P-19 dan P-25, Penggugat Martinus Eko, Penggugat Thomas Aguma Santoso, Penggugat Mulir, Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan, dan Penggugat Doni beragama Katholik, sehingga PARA PENGGUGAT tersebut telah menerima THR Natal Desember 2023;

Menimbang bahwa Penggugat beragama Islam berdasarkan bukti P-1, P-5, dan P-21 saat hubungan kerja antara Penggugat Pramu Cahyono, Penggugat Eko Hariandi, Penggugat Deni Hermawan dan Tergugat berakhir pada tanggal 8 Maret 2024 atau berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan, dengan demikian sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 maka Penggugat Pramu Cahyono, Penggugat Eko Hariandi, Penggugat Deni Hermawan tidak berhak atas pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat melalui Kuasanya telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan Peringatan 1, 2, dan 3 sesuai Ketentuan Pasal 161 ayat (1) melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena ketentuan tersebut telah dihapus dan diubah berdasarkan Pasal 81 angka 42 Perpu Ciptaker yang memuat baru Pasal 154 A ayat (1) huruf k UU Ketenagakerjaan sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku. Maka petitum gugatan Para Penggugat angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan maksud surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Halaman 60 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk  
↓



Penggugat Pramu Cahyono bernomor : INT-TCAR-005-2024, Penggugat Eko Hariandi bernomor:INT-TCAR-006-2024, Penggugat Deni Hermawan bernomor:INT-TCAR-007-2024, Penggugat Martinus Eko bernomor:INT-TCAR-008-2024 batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang Pemutusan Hubungan Kerja diatas terbukti telah terjadi pemutusan hubungan kerja tanggal 8 Maret 2024. Namun Para Penggugat dan Tergugat memperselisihkan alasan pemutusan hubungan kerja, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka **3, 4, 5 dan 6** tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka **7** yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan pasal dan perbuatan dari Tergugat mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk itu petitum tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka **8** yang menyatakan maksud Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudara Pramu Cahyono, DKK yang telah dikeluarkan Pada tanggal 8 Maret 2024 oleh PT. TRILOKA CIPTA ARMADA tersebut, Batal Demi hukum, karena PHK yang di jatuhkan kepada para Penggugat (Karyawan) belum adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan industrial yang berkekuatan Hukum dan Mengikat. Atas petitum ini, maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas untuk masing-masing Penggugat, yaitu:

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Pramu Cahyono sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2);
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Eko Hariandi sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Martinus Eko sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau

Halaman 61 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Thomas Aguma Santoso sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2);
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Mulir sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2);
6. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yaitu memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 52 ayat (2);
7. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Deni Hermawan sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;
8. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Doni sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf k;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pemutusan hubungan tersebut diatas untuk masing-masing Penggugat, maka terhadap petitum angka 8 tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga untuk itu petitum tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 9 yang Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk status hubungan kerja masing-masing Penggugat dan alasan pemutusan hubungan kerja masing-masing Penggugat

Halaman 62 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk<sub>nf</sub>



serta pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1) Penggugat Pramu Cahyono (masa kerja 7 tahun 6 bulan), status hubungan kerja PKWTT, maka atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang pisah 3 x Rp.2.789.563,00 = Rp 8.368.689,00
  - Jumlah = Rp 8.368.689,00
- 2) Penggugat Eko Hariandi (masa kerja 7 tahun 6 bulan), status hubungan kerja PKWTT, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp.2.789.563,00 = Rp11.158.252,00
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.789.563,00 = Rp 8.368.689,00 +
  - Jumlah = Rp19.526.941,00
- 3) Penggugat Martinus Eko (masa kerja 7 tahun 6 bulan), status hubungan kerja PKWTT, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp.2.789.563,00 = Rp11.158.252,00
  - Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.789.563,00 = Rp 8.368.689,00 +
  - Jumlah = Rp19.526.941,00
- 4) Penggugat Thomas Aguma Santoso (masa kerja 1 tahun 9 bulan), status hubungan kerja Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang kompensasi 21 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 = Rp 4.881.735,00
  - Jumlah = Rp 4.881.735,00
- 5) Penggugat Mulir (masa kerja 1 tahun 11 bulan), status hubungan kerja Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang kompensasi 23 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 = Rp 5.346.662,00
  - Jumlah = Rp 5.346.662,00
- 6) Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan (masa kerja 2 tahun 3 bulan), status hubungan kerja Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:
  - Uang kompensasi 27 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 = Rp 6.276.517,00
  - Jumlah = Rp 6.276.517,00
- 7) Penggugat Deni Hermawan (masa kerja 7 tahun 6 bulan), status hubungan kerja PKWTT, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:



- Uang pesangon  $0,5 \times 8 \times \text{Rp}.2.789.563,00$  =  $\text{Rp}11.158.252,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $3 \times \text{Rp}.2.789.563,00$  =  $\text{Rp } 8.368.689,00$  +  
Jumlah =  $\text{Rp}19.526.941,00$

8) Penggugat Doni (masa kerja 1 tahun 2 bulan), status hubungan kerja Pekerja Harian Lepas atau Perjanjian Kerja Harian, atas pemutusan hubungan kerja menghukum tergugat untuk membayar:

- Uang kompensasi 14 bulan :  $12 \times \text{Rp}.2.789.563,00$  =  $\text{Rp } 3.254.490,00$   
Jumlah =  $\text{Rp } 3.254.490,00$

**Total** **Rp.86.708.916,00**

**(Terbilang : *delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)**

dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 9 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 10, berkaitan dengan permintaan upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Para Penggugat, dikarenakan pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 8 Maret 2024, maka upah selama proses tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 11 yang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}.200.000,00$  (*dua ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 yang menyatakan "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang*", oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat angka 11 tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat dikabulkan sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang harus dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini karena nilai gugatan lebih dari  $\text{Rp}150.00.000,00$  (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 192 Rbg. dan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Tergugat dibebani biaya perkara sebesar  $\text{Rp}232.000,00$  (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Halaman 64 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk of



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang alat bukti tersebut tidak disebutkan dan dipertimbangkan dalam uraian putusan, maka terhadap alat bukti tersebut telah dianggap tercatat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg , semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Pramu Cahyono sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
  - b. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Eko Hariandi sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
  - c. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Martinus Eko sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
  - d. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Thomas Aguma Santoso sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak;

Halaman 65 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Mulir sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
- f. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
- g. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Deni Hermawan sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- h. Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat Doni sejak 8 Maret 2024 karena melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam syarat kerja dan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Penggugat Pramu Cahyono (masa kerja 7 tahun 6 bulan)
- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Uang pisah 3 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 8.368.689,00</u> |
| Jumlah                         | = Rp 8.368.689,00        |
- b. Penggugat Eko Hariandi (masa kerja 7 tahun 6 bulan)
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp.2.789.563,00         | = Rp11.158.252,00          |
| Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 8.368.689,00 +</u> |
| Jumlah  | = Rp19.526.941,00          |
- c. Penggugat Martinus Eko (masa kerja 7 tahun 6 bulan)
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp.2.789.563,00         | = Rp11.158.252,00          |
| Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 8.368.689,00 +</u> |
| Jumlah  | = Rp19.526.941,00          |
- d. Penggugat Thomas Aguma Santoso (masa kerja 1 tahun 9 bulan)
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Uang kompensasi 21 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 4.881.735,00</u> |
| Jumlah  | = Rp 4.881.735,00        |
- e. Penggugat Mulir (masa kerja 1 tahun 11 bulan)
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Uang kompensasi 23 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 5.346.662,00</u> |
| Jumlah  | = Rp 5.346.662,00        |
- f. Penggugat Hendrykus Hendhye Kurniawan (masa kerja 2 tahun 3 bulan)
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Uang kompensasi 27 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00 | = <u>Rp 6.276.517,00</u> |
| Jumlah  | = Rp 6.276.517,00        |

Halaman 66 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

29/1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Penggugat Deni Hermawan (masa kerja 7 tahun 6 bulan)	
Uang pesangon 0,5 x 8 x Rp.2.789.563,00	= Rp11.158.252,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.789.563,00	= Rp 8.368.689,00 +
Jumlah	= Rp19.526.941,00
h. Penggugat Doni (masa kerja 1 tahun 2 bulan)	
Uang kompensasi 14 bulan : 12 x Rp.2.789.563,00	= Rp 3.254.490,00
Jumlah	= Rp 3.254.490,00
<b>Total</b>	<b>Rp.86.708.916,00</b>
<b>(Terbilang : delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah)</b>	

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp232.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Budiarmo, S.H. dan Astri Rimawati Sukirno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Agus Budiarmo, S.H.

Astri Rimawati Sukirno, S.H.



Hakim Ketua,

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan PHI Nomor 25/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 90.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp232.000,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

*[Handwritten signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)